

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap pasien didalam rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu pada Pasal 56 dan 57 antara lain adalah :

##### Pasal 56

- 1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.
- 2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada :
  - a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas
  - b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri
  - c. gangguan mental berat.
- 3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 57

1. Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.
2. Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal :
  - a. perintah undang-undang
  - b. perintah pengadilan
  - c. izin yang bersangkutan
  - d. kepentingan masyarakat
  - e. kepentingan orang tersebut.

2. Pertanggungjawaban hukum pihak rumah sakit Adi Husada atas kerugian pasien adalah dalam hukum perdata adalah dengan membayar ganti rugi yang dialami pasien sesuai dengan pokok perkara yang digugat sebesar Rp. 200.000.000 sebagai bentuk ganti rugi yang dialami pasien dengan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai berdasarkan standar pelayanan kesehatan, pemberian informasi rekam medis yang tidak diberikan serta kelalaian yang terjadi terhadap pasien sehingga menyebabkan kecacatan pada tubuh dengan Pasal 58 ayat 1 & 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu :

Dalam

1. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
2. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

## 5.2. SARAN

Pada bagian akhir dalam penelitian ini, penulis akan menetapkan beberapa poin – point terkait dengan saran yang dibuat penulis, sebagai berikut :

### 1. Pihak Rumah Sakit

Pihak Rumah Sakit Adi Husada lebih meningkatkan mutu pelayanan, dapat memperhatikan keterampilan sumber daya manusia para tenaga medis yang bekerja dirumah sakit sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, melakukan manajemen dan evaluasi untuk para dokter spesialis seperti spesialis tulang, memberikan informasi terkait dengan diagnosa penyakit yang diderita pasien sebagai hasil pemeriksaan dengan tambahan sebagai penunjang bukti rekam medis atau berupa rotgen sehingga pasien yang melakukan kunjungan ulang untuk kedepannya semakin meningkat.

## **2. Pihak Dokter yang menangani**

Pihak Dokter yang menangani sebagai pelayan kesehatan lebih mempertimbangkan profesi yang dimilikinya seperti etika profesional dalam menangani pasien, dokter membantu pasien dalam memberikan rekam medis sebagai hasil diagnosa penyakit yang dimiliki

## **3. Pihak Pasien**

Pihak Pasien untuk selanjutnya lebih teliti dalam melakukan pemilihan dokter dalam rumah sakit, apakah dokter tersebut sering atau melakukan pengobatan spesialis dalam rumah sakit tersebut, dapat memperhatikan dan mempertimbangkan mengenai surat/dokumen yaang diberikan sebelum menerima penjelasan lebih lanjut oleh tenaga medis, selanjutnya harus mendapatkan rekam medis terlebih dahulu sebagai salah satu hasil pemeriksaan penyakit sebelum meninggalkan/melakukan rujukan terhadap rumah sakit lain dan penanganan terhadap dokter lain.

